

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap<sup>1</sup>.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran<sup>2</sup>. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan<sup>3</sup>. Sedangkan, Ronny Hanitijo Soemitro juga mengemukakan pendapat mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

<sup>2</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 36

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka<sup>4</sup>.

Sedangkan, dalam penelitian hukum empiris, penelitian pada data sekunder akan dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis yang terjadi.<sup>6</sup>

Dalam penelitian normatif-empiris ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat.

## **B. Jenis Data**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis terkait Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu :

### **1. Data Primer**

---

<sup>4</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 9

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52

<sup>6</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.,cit*, hlm. 53

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor lembaga Penyandang Disabilitas Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Kantor Lembaga Penyandang Disabilitas Center For Improving Qualified Activity in Live of People With Disabilities (CIQAL). Peneliti memilih lokasi di wilayah ini dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah teridentifikasi masalah yang terdapat dalam Partisipasi penyandang disabilitas terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

b. Responden

Responden merupakan orang yang terlibat langsung atau mengalami sendiri hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan<sup>7</sup>. Pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Pansus Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

---

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 174.

- 2) Direktur SIGAB;
- 3) Direktur CIQAL.

Penulis melakukan penelitian terhadap tiga responden dengan alasan hal tersebut untuk memberikan gambaran partisipasi ketiganya dalam pembentukan peraturan daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai Partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah DIY nomor 5 tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan<sup>8</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas;
  - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - 7) Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas;
  - 9) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat pakar hukum.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan penyandang disabilitas ;

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 35

2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus atau dokumen non hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada jenis penelitian hukum normatif-empiris adalah studi lapangan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan dari penulis kepada responden terkait penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari secara sistematis data sekunder untuk dikaitkan dengan hasil penelitian<sup>11</sup>.

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali informas dan datai yang diperoleh dari Ketua Pansus Pembentukan Peraturan Daerah DIY tentang pelayanan publik, Direktur Ciqal dan Direktur Sigab. Selanjutnya melakukan editing dengan maksud agar data dan informasi

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 45

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 60

lebih lengkap. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis tentu saja hal ini dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian serta memeriksa kembali informasi dari responden terutama dalam kelengkapan jawaban harus ada kejelasan dan konsistensi jawaban.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, suatu metode di mana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.